

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Hasil Analisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl dalam menolak perkara pembatalan perkawinan adalah karena alat bukti P.1, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX milik Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2019 dapat diterima secara formil maupun materiil. Seharusnya alat bukti P.1 tersebut tidak dapat diterima secara formil maupun materiil karena waktu pada Kutipan Akta Nikah yang dijadikan Pemohon sebagai alat bukti berbeda dengan waktu pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Jarak antara keduanya adalah 1 tahun dengan lebih dahulu adanya Kutipan Akta Nikah disbanding terjadinya perkawinan. Hal ini tentubertentengan dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 61/67/IX/1991 tidak dapat diterima secara formil disebabkan fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut tidak siap sebagai alat bukti karena tidak diberi materai dan tidak di-*nazageling*. Meskipun secara materiil masih bisa dipertimbangkan. Pada dasarnya, sebelum dicocokkan dengan aslinya, bukti surat yang diajukan ke

persidangan harus telah memenuhi pajak berupa bea materai, yang dilakukan dengan pemateraian kemudian atau disebut juga *nazageling*. Dengan demikian, pencocokkan alat bukti dengan yang aslinya tetap dilakukan meskipun belum diberi materai dan di *nazageling*. Alat bukti saksi-saksi yang juga dihadirkan Pemohon menurut Majelis Hakim masih belum bisa menguatkan dalil Pemohon untuk membatalkan Perkawinannya, meskipun syarat formil dan materiil telah dipenuhi alat bukti saksi-saksi tersebut.

2. Hasil analisis terhadap isi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama bahwa Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon masih dipandang sah secara hukum meskipun dalam pandangan Islam pernikahan tersebut terlarang karena antara Pemohon dan Termohon ada hubungan semenda. Seharusnya kesaksian *testimonium de auditu* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menerima permohonan pembatalan perkawinan ini karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon termasuk dalam kategori perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana yang dituliskan pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

**B. Saran**

1. Pemohon seharusnya menambah alat buktinya, yaitu surat-surat yang lain atau saksi-saksi yang lebih menguatkan dalil Pemohon untuk membatalkan Perkawinannya.
2. Majelis hakim seharusnya bisa lebih bersikap progresif dalam menyelesaikan perkara ini karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam perkawinan yang batal demi hukum.
3. Pihak pengadilan seharusnya dapat lebih teliti dalam menyeleksi apakah alat bukti fotokopi yang diajukan para pihak sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi alat bukti sebelum dibawa ke dalam persidangan.